

PRINSIP KEPATUTAN DAN KEWAJARAN DALAM MELAKSANAKAN CSR DI INDONESIA TERHADAP KEMANFAATAN LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT**Fajra Muhammad Mulyono**

fajrammulyono@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak

Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia seringkali hanya dilakukan sebagai formalitas tanpa pedoman jelas terkait Prinsip Kepatutan dan Kewajaran. Artikel ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip tersebut dalam pelaksanaan CSR untuk memastikan keseimbangan antara tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012. Teori Keadilan dan Kemanfaatan serta studi kasus penerapan CSR di Indonesia menjadi kerangka analisis utama. Hasil pembahasan menunjukkan adanya celah regulasi dalam menetapkan parameter kepatutan dan kewajaran, sehingga pelaksanaan CSR sering terbatas pada pemenuhan administratif. Kesimpulan menyarankan perlunya harmonisasi regulasi, pedoman teknis yang lebih jelas, dan peningkatan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan CSR yang transparan, berkelanjutan, dan sesuai prinsip kepatutan dan kewajaran

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility (CSR); Kepatutan; Kewajaran.***A. Pendahuluan**

Tanggungjawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (selanjutnya dalam penulisan ini disebut CSR) telah menjadi salah satu kewajiban yang diatur melalui Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan yang menjalankan kegiatan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. CSR ini dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

Untuk memastikan pelaksanaan kewajiban tersebut, prinsip kepatutan dan kewajaran menjadi acuan yang krusial. Sampai saat ini belum ada aturan yang jelas bagaimana indikator atau parameter pasti apakah perusahaan tersebut telah menjalankan CSR sesuai prinsip kepatutan dan kewajaran seperti yang diamanatkan dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 47 Tahun 2012. Meskipun demikian, belum terdapat pedoman yang eksplisit mengenai indikator atau parameter yang memastikan pelaksanaan CSR sesuai dengan prinsip kepatutan dan kewajaran.

Ketidakjelasan ini menyebabkan interpretasi yang beragam dan pelaksanaan CSR yang cenderung formalitas. Prinsip kepatutan dan kewajaran sendiri menjadi penting untuk memastikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi prinsip kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan CSR di Indonesia, serta mengidentifikasi parameter utama yang dapat digunakan sebagai acuan.

Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong harmonisasi regulasi dan pelaksanaan CSR yang lebih transparan dan efektif.

B. Metode

Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan meliputi data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 47 Tahun 2012), bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal ilmiah, dan artikel), serta bahan hukum lainnya. Teori yang digunakan adalah Teori Keadilan dan Kemanfaatan dan analisis terhadap kasus-kasus penerapan CSR

di Indonesia, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana indikator atau parameter utama dalam menerapkan prinsip kepatutan dan kewajaran.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perseroan yang wajib melaksanakan CSR

Kewajiban perseroan dalam melaksanakan CSR tercantum dalam Pasal 74 Undang – Undang Perseroan Terbatas yang pada intinya kewajiban ada pada perusahaan yang menjalankan usahanya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, kemudian dipertegas dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UUPT bahwa “ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat”.

Maka dari itu ketentuan ini mengamanatkan kepada perusahaan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat setempat guna menjaga keharmonisan antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada 2 (dua) kriteria perusahaan yang wajib dalam melaksanakan CSR sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT, yaitu :

- a. Perusahaan yang kegiatannya mengelola dan memanfaatkan (Eksplorasi dan Eksploitasi) sumber daya alam contohnya seperti Perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan, pengelolaan energi, kehutanan, pertanian berskala besar dan kegiatan sejenisnya;
- b. Perusahaan yang memberikan dampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam yaitu perusahaan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan atau memengaruhi ekosistem lokal secara langsung. Contohnya seperti peternakan dan pertanian yang memiliki dampak pada pencemaran tanah, udara, dan air.

CSR merupakan kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan dalam biaya perseroan yang pelaksanaannya memperhatikan kepatutan dan kewajaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 ayat (2) UUPT. Namun dalam

UUPT maupun PP Nomor 47 Tahun 2012 tidak dijelaskan secara eksplisit bagaimana parameter atau indikator mengenai kepatutan dan kewajaran ini sehingga sejauh mana CSR dapat dikatakan sudah memenuhi prinsip kepatutan dan kewajaran masih akan penulis bahas dalam pembahasan berikutnya.

CSR ini dalam pelaksanaannya menjadi kewajiban dari Direksi berdasarkan dengan Rencana Kerja Tahunan yang disahkan oleh Dewan Komisaris atau RUPS yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan kepada RUPS sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 PP Nomor 47 Tahun 2012 *jo* Pasal 66 ayat (2) huruf c UUPT.

Lalu bagaimana jika perusahaan tersebut bukan tergolong mengambil keuntungan dan manfaat dari sumber daya alam dan bukan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, apakah tetap diwajibkan melaksanakan CSR? Menurut hemat penulis jika perusahaan tidak tergolong dari 2 (dua) kriteria itu, perusahaan tersebut tidak diwajibkan melaksanakan CSR, namun juga tidak dilarang dalam melaksanakannya maka boleh saja apabila melaksanakan CSR karena tidak ada kewajiban maka perusahaan yang seperti ini tidak perlu memperhitungkan prinsip kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan CSRnya.

2. Prinsip Kepatutan dan Kewajaran terhadap Kemanfaatan Lingkungan dan Masyarakat

Kepatutan dan Kewajaran perlu kita pahami untuk dapat menjalankan CSR yang sesuai dengan tujuan awal adanya CSR, maka pemahaman mengenai CSR juga perlu kita telaah lebih dalam. *Chairperson of Advisory Board–Social Investment* Indonesia, Jalal, mengatakan bahwa, sejatinya, CSR adalah tanggung jawab perusahaan atas dampak yang timbul dari keputusan dan aktivitasnya. Di mana, CSR punya tujuan untuk menyumbang pada pencapaian pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengembalikan-makna-icorporate->

social-responsibility-i-ke-khittah-nya-lt5761081180830/ diakses pada tanggal 17 Desember 2024).

Hal ini penting dilakukan karena yang namanya pembangunan berkelanjutan harus dilakukan dua arah, yaitu dari perusahaan juga dari masyarakat setempat. maka dari itu, cara pandang CSR sepatutnya dipandang sebagai kemitraan antara perusahaan, pemerintah serta masyarakat untuk membangun masyarakat secara berkelanjutan. Karena masih ada beberapa perusahaan yang memandang ini sebagai “beban” maka CSR yang dilakukan hanya sekedar formalitas belaka, sehingga yang dilaksanakan hanya CSR yang ranahnya terkait “donasi” perusahaan.

Maka dari itu perlu ada rumusan yang jelas mengenai bagaimana Indikator atau Parameter yang jelas mengenai Kepatutan dan Kewajaran yang dapat membangun masyarakat secara berkelanjutan.

3. Parameter Kepatutan dan Kewajaran dalam CSR

Definisi patut dan wajar disini sangat dekat sehingga terkadang kita sendiri bingung untuk membedakannya. Dalam regulasi sendiri tidak dijelaskan detail mengenai definisi dan parameter tentang kepatutan dan kewajaran, hanya saja dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 5 PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.”

Dari sini regulasi menekankan terhadap perusahaan bahwa risiko yang muncul akibat dari kegiatan usahanya merupakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dari perusahaan tersebut dan harus menanggung untuk meminimalisir dampak yang timbul yang disesuai dengan kemampuan keuangan dari perusahaan tersebut.

Menurut Riduan Syahrini, mengartikan kepatutan (*billijkheid*) adalah keadilan, keseimbangan membagikan keuntungan diantara pihak – pihak yang berkepentingan”. kepatutan yang dimaksud Riduan Syahrini disini ialah, kepatutan yang merupakan perpanjangan daripada azas itikad baik pada ketentuan yang tertuang akan KUHPerdata(Rachmad Robby Nugraha dkk,2018.176-185). Dimana kepatutan yang dimaksudnya merupakan sebuah bentukan yang adil dan seimbang diantara para pihaknya yang saling mengikatkan diri atas sebuah kepentingan.

Sedangkan kewajaran Menurut teori sistem hukum Friedman, kewajaran dalam hukum mengacu pada elemen substantif hukum yang mencerminkan keadilan. Hukum yang wajar adalah hukum yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan proporsi kewajiban yang sesuai dengan dampak atau manfaat yang diberikan (Lawrence M. Friedman,1975).

Pendapat lain ditemukan dalam pendapat dari tokoh positivisme hukum yaitu Hans Kelsen, Kelsen menekankan bahwa kewajaran adalah penerapan norma hukum yang tidak hanya berdasarkan formalitas hukum (legalitas), tetapi juga pada asas keadilan sebagai elemen substantif dalam teori hukum murni. Ia mengaitkan kewajaran dengan legitimasi hukum untuk menjamin pemenuhan kewajiban dengan cara yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Hans Kelsen,1941).

Pemahaman mengenai kepatutan dan kewajaran dapat pula kita pahami melalui sudut pandang Teori Kemanfaatan *Utilitarianisme* oleh Jeremy Bentham yang diperkuat oleh John Stuart Mill. Teori ini juga mempertimbangkan kemanfaatan dibanding dengan kepastian hukum dalam pandangan *rechtmäßigheit*. *Utilitarianisme* berasal dari bahasa latin “*utilis*” yang berarti *useful*, bermanfaat, berfedah dan menguntungkan. Menurut *Utilitarianisme*, hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat (Antonius Cahyadi dan E. Fernando M, 2008 : 62).

Dalam pandangan Rudolph Von Jhering yang dikenal dalam aliran pemikiran *social utilitarianisme* beranggapan bahwa Hukum merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perubahan sosial (H.R. Otje Salman.2022:72). Bahkan dalam literatur lain dikatakan kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*) dan kebahagiaan diupayakan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu yaitu bangsa atau masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of people*) (Gogom TP. Siregar.2023 : 190).

Jadi, *utilitarianisme* menekankan pada dampak apapun juga harus mengedepankan kemanfaatan dalam masyarakat karena manfaat terhadap masyarakat adalah yang utama untuk dapat melaksanakan perubahan sosial. Karena perlu dipahami dalam sudut pandang Teori Kemanfaatan, Hukum harus memberikan manfaat dan kebahagiaan bukan hanya secara kuantitatif tapi juga harus memperhitungkan secara kualitatif.

Terkhusus dalam konteks CSR ini kualitatif meliputi pembangunan keberlanjutan masyarakat setempat. Jika dikaitkan dalam prinsip kepatutan, maka mengenai dampak yang ditimbulkan kepada sumber daya alam dan lingkungan masyarakat setempat jika diartikan dalam KBBI patut memiliki sinonim dengan kata layak, jika perusahaan menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan sudah sepatutnya perusahaan juga harus melakukan upaya untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dan membangun masyarakat secara berkelanjutan.

Contoh lain dari CSR yang menerapkan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan adalah PT. Bukit Asam, Tbk yang mampu mereklamasi lahan bekas tambang seluas 2,5 Hektar yang dikelola oleh 30 warga sekitar sekaligus dalam CSRnya PTBA memberikan pelatihan mengenai pengelolaan waduk dan tambak ikan dalam program CSRnya (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220701143447-4-352199/wah-ptba-ubah-lahan-bekas-tambang-jadi-tambak-ikan> diakses pada Tanggal 17 Desember 2024.).

Sedangkan dalam segi kewajaran dapat ditarik kesimpulan dalam sudut pandang teori *utilitarianisme* adalah apabila jika perusahaan mengambil manfaat dan keuntungan dari sumber daya alam, maka kewajaran disini apabila perusahaan juga memberikan manfaat dan keuntungan kepada masyarakat setempat yang telah perusahaan ambil sumber daya alamnya prinsip kewajaran disini akan berlaku apabila masyarakat diberikan keuntungan yang dapat membahagiakan masyarakat setempat maka dari prinsip Kewajaran ini juga berlaku konsep *Take and Giving*

Dalam sudut pandang teori keadilan, Soerjono Soekanto menyebutkan ada dua kutub citra keadilan yang harus melekat dalam setiap tindakan adil, yaitu *Naminem Laedere* dapat diartikan “Jangan Merugikan Orang Lain” dan *Suum Cuique Tribuere* dapat diartikan “Bertindaklah Sebanding” (Gogom TP. Siregar.2023 : 81). Hal ini sejalan dengan prinsip kewajaran dan kepatutan dalam CSR karena sejatinya CSR harus bertindak adil yaitu dengan tidak merugikan orang lain, dan apabila perusahaan tersebut merugikan orang lain dengan memberikan dampak yang signifikan, maka sepatutnya kerugian itu harus dikurangi atau diminimalisir melalui program dalam CSR.

Implementasi CSR berdasarkan prinsip kepatutan dan kewajaran memerlukan beberapa parameter berikut:

a. Kesesuaian dengan kebutuhan lokal :

Program CSR harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat di wilayah operasi perusahaan. Misalnya, jika komunitas lokal memerlukan akses air bersih, program CSR yang patut dan wajar seharusnya memprioritaskan pembangunan infrastruktur air bersih.

b. Proporsionalitas dengan Skala Perusahaan :

Besaran anggaran CSR harus wajar, mencerminkan skala operasional dan tingkat dampak perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan besar dengan dampak lingkungan yang signifikan harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil.

c. Pencapaian Manfaat Nyata :

Program CSR harus diimplementasikan dengan mempertimbangkan manfaat yang nyata kepada masyarakat setempat.

d. Program CSR tidak boleh hanya bersifat formalitas atau sekadar memenuhi kewajiban administratif :

Kegiatan yang dilakukan harus memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat

Implikasi Prinsip Kepatutan dan Kewajaran

1. Implikasi Hukum

Jika perusahaan tidak melaksanakan CSR yang sesuai dengan prinsip kepatutan dan kewajaran, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UUPT dan peraturan pelaksananya. Sanksi ini belum tertulis tapi bisa meliputi peringatan, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha;

Ketidakpatuhan terhadap prinsip ini juga dapat membuka peluang bagi masyarakat atau LSM untuk mengajukan laporan hukum terkait perusakan lingkungan.

2. Implikasi Sosial

Konflik dengan Masyarakat Lokal, Program CSR yang tidak memenuhi prinsip kepatutan dan kewajaran dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Misalnya, masyarakat dapat merasa diabaikan jika program yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka;

Kerusakan Reputasi Perusahaan, Perusahaan yang dianggap tidak memenuhi kewajibannya secara patut dan wajar dapat menghadapi kritik publik dan penurunan reputasi, yang pada akhirnya memengaruhi hubungan bisnis.

D. Simpulan

Prinsip kepatutan dan kewajaran adalah elemen fundamental dalam pelaksanaan CSR sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Prinsip ini memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi kewajiban hukum secara formal, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap masyarakat dan lingkungan. Namun, implementasi CSR di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pedoman teknis yang jelas, interpretasi hukum yang beragam, dan pengawasan yang minim. Hal ini menyebabkan pelaksanaan CSR seringkali menjadi sekadar formalitas.

Hasil pembahasan dari artikel ini menunjukkan bahwa tanpa parameter yang jelas, pelaksanaan CSR sulit untuk memenuhi prinsip kepatutan dan kewajaran. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan peningkatan pengawasan sangat diperlukan untuk menjamin CSR yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata terkhusus kepada masyarakat setempat.

E. Saran

Dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia, seyogyanya pemerintah *cq* Kementerian BUMN perlu melakukan harmonisasi regulasi dengan menyusun pedoman teknis yang lebih rinci dan spesifik terkait prinsip kepatutan dan kewajaran dalam CSR. Pedoman ini harus mencakup parameter yang jelas untuk menilai pelaksanaan CSR secara objektif, sehingga tidak lagi hanya bergantung pada interpretasi subjektif.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan bekerjasama dengan lembaga terkait untuk memastikan perusahaan benar-benar memenuhi

kewajibannya, termasuk penerapan sanksi apabila perusahaan yang memiliki kewajiban melaksanakan CSR harus dengan prinsip kepatutan dan kewajaran.

Kemudian, kepada perusahaan, diharapkan mereka tidak hanya menjadikan CSR sebagai kewajiban administratif atau formalitas belaka. Perusahaan harus menjadikan prinsip kepatutan dan kewajaran sebagai landasan dalam merancang program CSR yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembacaan kebutuhan lokal, alokasi anggaran yang proporsional, dan pelaksanaan program berkelanjutan yang memberikan dampak positif.

Terakhir, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberi masukan terkait pelaksanaan CSR. Kesadaran masyarakat mengenai hak dari CSR perlu ditingkatkan melalui edukasi dan kerja sama dengan pemerintah dan perusahaan. Masyarakat juga sepatutnya harus melek pemahaman mengenai CSR itu sepatutnya dan sewajarnya harus dilakukan dengan program yang keberlanjuta sehingga memiliki dampak yang jangka panjang atau meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan dari kegiatan usaha dari perusahaan.

Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, diharapkan prinsip kepatutan dan kewajaran dapat mengoptimalkan manfaat dari dampak pelaksanaan CSR terhadap kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

F. Daftar Pustaka

Peraturan Perundang - undangan :

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Sumber Buku :

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.,
- AB Susanto. 2007. *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: The Jakarta Consulting Groub.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. 2008. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana
- Azizul Kholis. 2020. *Corporate Social Responsibility Konsep Dan Implementasi*. Medan : Economic & Business Publishing.
- Edi Suharto. 2009. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Corporate Social Responsibility (CSR)*. Bandung: Alfabeta.
- Gogom TP Siregar. 2023. *Perkembangan Aliran – Aliran Pemikiran dalam Kajian Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Otje Salman S. 2022. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: Refika Aditama
- Riduan Syahrini. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sukarno Aburaera,dkk. 2022. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal :

- Biki Zulfikri Rahmat. 2017. "Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 1 No. 1. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Dadang Lesmana dan Bagus Rai Wibowo. 2021. "Analisis Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus Kecamatan Teluk Pandan Dan Bengalon)". *Jurnal Riset Pembangunan*. Vol. 3 No. 2. Kalimantan Timur: Pemprov Kaltim.
- Dwi Tuti Mulyati. 2007. "Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitannya dengan Kebijakan Lingkungan Hidup". *Jurnal Law Reform*. Vol. 3 No. 1. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dyah Permata Budi Asri. 2011. "Relevansi Antara Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Keberlanjutan Suatu Perusahaan". *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. VI No. 2. Malang: Universitas Merdeka Malang.

- Herdiansyah,dkk.2022."Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Hangoluan Law Review*. Vol. 1 No. 1. Jambi: Universitas Jambi.
- Lili Naili Hidayah,dkk. 2020.“Pengelolaan Corporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”.*Jurnal Wajah Hukum*. Vol 4 No 2. Jambi: Universitas Batanghari.
- Muhammad Hudory dan Muhammad Taufiq.2019.”Urgensi Etika Bisnis dalam Wujudkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ”. *Jurnal Living Law*.Vol. 11 No. 1. Bogor: Universitas Djuanda.
- Netty SR Naiborhu.2018.”Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia sebagai PT. Penanam Modal dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Vol. 4 No. 1. Cianjur: Fakultas Hukum Universitas Suryakancana.
- Rachmad Robby Nugraha,dkk. 2018. “Makna Kepatutan Dan Kewajaran Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. *Jurnal Elektronik Universitas Negeri Malang*.Vol. 3 No. 2. Malang: Universitas Negeri Malang (UM).
- Sulaeman.2016.”Asas Kepatutan dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan”.*Badamai Law Journal*. Vol. 1 Issues 1. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Yeti Sumiyati,dkk.2018”Kriteria Kepatutan dan Kewajaran dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Hukum Islam”. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 2 No. 1. Bandung: Universitas Islam Bandung.

Lain – lain :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengembalikan-makna-icorporate-social-responsibility-i-ke-khittah-nya-lt5761081180830/> diakses pada tanggal 17 Desember 2024.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220701143447-4-352199/wah-ptba-ubah-lahan-bekas-tambang-jadi-tambak-ikan> diakses pada Tanggal 17 Desember 2024.